

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

(Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I
Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan

yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melak-

sanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAE II

BENTUK, TIPE, NOMENKLATUR DAN PENGKABUNGAN URUSAN

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil berbentuk dinas.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro berbentuk dinas.

Bagian Kedua

Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan dalam tipe A, tipe B dan tipe C.
- (2) Perangkat Daerah tipe A untuk mawadahi beban kerja yang besar, Perangkat Daerah tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan Perangkat Daerah tipe C dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 4

- (1) Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan kecil.
- (2) Penentuan intensitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi.
- (2) Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Penggabungan Urusan

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah provinsi dan dinas kabupaten/kota sendiri, maka harus digabung dengan urusan pemerintahan lainnya yang serumpun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penggabungan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah pada Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk setingkat bidang, Nomenklaturnya disebut Bidang Koperasi dan Usaha Kecil.
- (3) Dalam hal penggabungan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah pada perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk setingkat bidang, Nomenklaturnya disebut Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (4) Dalam hal penggabungan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah pada perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk setingkat seksi, Nomenklaturnya disebut Seksi Koperasi dan Usaha Kecil.
- (5) Dalam hal penggabungan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk setingkat seksi, Nomenklaturnya disebut Seksi Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi

Pasal 7

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) bidang.

Pasal 8

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 10

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Paragraf Kedua

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (3) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) bidang.

Pasal 12

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 13

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 14

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Pembagian dan penjabaran tugas dan fungsi

si Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota, dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi dan nama jabatan bidang, sub bidang, dan jabatan fungsional ditentukan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2016

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1543

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)